

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peristiwa pengeboman dan teror yang terjadi di wilayah Republik Indonesia akhir- akhir ini, menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, karena mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda dan juga berdampak buruk pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Terorisme ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan.

Pada tahun 2016 lalu tercatat banyak peristiwa aksi teror di Indonesia. Tanggal 14 Januari 2016, terdapat aksi teror didekat pusat perbelanjaan Sarinah di jalan Thamrin Jakarta yang menewaskan tujuh orang (empat diantaranya pelaku aksi teror)- yang dikenal dengan aksi bom Sarinah. Sementara kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MTI) di Gunung Biru pimpinan Santoso juga masih menunjukkan eksistensinya dengan bermanuver

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dihutan yang kemudian berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan pada bulan februari 2016.

Berita memprihatinkan kemudian terjadi disekitar laut Sulu. Sejak Maret 2016 hingga Januari 2017, terjadi tujuh kali pembajakan kapal dengan korban WNI sebanyak tujuh orang yang masih tersandera oleh Abu Sayyaf group. Pada tanggal 13 November 2016, terjadi pelemparan bom molotov didepan gereja Oikumene Kota Samarinda. Empat orang korban terbakar disekujur tubuhnya- dan yang memilikinya, kesemuanya adalah anak-anak, yang satu diantaranya baru berumur 2,5 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.<sup>2</sup>

Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 . Undang-undang Terorisme yang dibuat ini merupakan cara dari segi penal/ kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun dalam perjalanannya Undang- undang Terorisme dirasa kurang efektif dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya tidaklah harus bertumpu pada undang-undang saja, akan tetapi dengan melalui cara non penal juga, salah satunya adalah dengan

---

Obsatar Sinaga,dkk,2018:Terorisme Kanan di Indonesia, Dinamika dan penanggulangannya,PT.Elex Media Komputindo, Jakarta; hal.1

program deradikalisasi. Program deradikalisasi terorisme sendiri merupakan salah satu program yang dinilai dapat membantu upaya pemberantasan terorisme.

Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur Tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.<sup>3</sup> Tindakan terorisme dilakukan dengan cara tindakan peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme melalui cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembeda apapun. Indonesia memiliki masalah yang serius dengan terorisme. Terdapat suatu network yang ingin menyerang masyarakat sipil sebagai response ataupun membalas dendam terhadap apa yang mereka lihat sebagai penyerangan terhadap Muslim, baik di dalam dan di luar Indonesia. Network ini telah terluka tapi tidak hancur sejak penahanan yang terjadi sejak bom Bali pertama pada

---

<sup>3</sup>Muchamad Ali Syafa'at, 2003: *Tindak Pidana Teror Belunggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism,*

Oktober 2002, tapi ideologi yang mendorongnya masih menarik pengikut-pengikut yang antusias

Diluar Jamaah Islamiyah masih terdapat grup-grup radikal lainnya. Gerakan radikal dan aksi peledakan bom yang terjadi di Indonesia memiliki motivasi yang berbeda-beda, yakni motivasi anti barat (AS) yang di tunjukkan kelompok JI, motivasi membentuk negara berdasarkan aliran agama tertentu, motivasi solidaritas berdasarkan agama sebagaimana terlihat dalam konflik Ambon, motivasi atas dasar separatisme, maupun motivasi yang didasarkan karena adanya kepentingan “ekonomi-politik” elite lokal-nasional.<sup>4</sup>

Aksi-aksi teror yang terjadi, disatu sisi sangat dipengaruhi oleh sisa warisan politik masa lalu dan kegagalan konsolidasi demokrasi.<sup>5</sup> Robin Luckham mengungkapkan bahwa kekerasan politik yang paling besar, biasanya berasal dari krisis legitimisasi dan krisis kapasitas negara.<sup>6</sup> Lebih lanjut, aksi terorisme yang menggunakan metode peledakan bom memiliki daerah lokasi sasaran seperti Bali, Jakarta, Medan, Sulawesi, Maluku, Jawa Timur, Aceh. Pada dekade belakangan ini aksi terorisme melalui peledakan bom bisa dikatakan menurun.

---

<sup>4</sup> Untuk motivasi yang terakhir ini, Arianto Sangaji, mengungkapkan bahwa menelusuri praktik korupsi dengan tindakan terorisme adalah hal yang penting. Di daerah konflik, dana pemerintah yang hilang melalui korupsi pejabat dan pengusaha yang menyandarkan diri kesumber pembiayaan pemerintah mengalir melalui berbagai jalan untuk membiayai kekerasan. Disini, tindak kekerasan terorisme harus dijelaskan sebagai buah kombinasi antara pejabat yang korup, pengusaha yang mencari untung dan pelaku teror dengan beragam motif.

Arianto Sangaji, *Penanganan Terorisme*, Kompas, 31 Agustus 2007.

*Ibid*,

Robin Luckham, 2003: *Democratic Strategies for Security in Transition and conflict*, (Governing Insecurity, edited by Gavin Cawathra and Robin Luckham) (Zed Books: London & New York, hal; 21.

Ekstrimisme atau radikalisme yang dilakukan oleh kelompok kelas menengah ke bawah, didorong oleh faktor ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio ekonomi dan politis yang sifatnya *diskualifikatif*, *dislokatif* dan *deprivatif*. *Diskualifikatif* di identifikasikan dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya ketrampilan dan pendidikan. Proses *dislokasi* sosio ekonomis dapat dijumpai dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumber-sumber daya ekonomi, sosial dan kultural.

Perbuatan radikal dan ekstrim inilah yang akhir-akhir ini dinamakan teror/terorisme. Gejolak terorisme semakin berlanjut akibat tatanan dunia yang *unipolar* pasca perang dingin. Dunia hanya berpusat pada satu sumbu dominasi Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi global yang diintroduksi oleh lembaga-lembaga multilateral seperti organisasi WTO, IMF, Bank Dunia dan institusi-institusi lain dengan sponsor negara-negara maju (AS) justru semakin memperburuk kondisi negara berkembang menjadi semakin miskin dan terbelakang.

Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan lebih dominannya praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan global, memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-ksi terorisme<sup>7</sup>. Contoh kasus yang baik yaitu kawasan Amerika Latin dan Asia yang diwarnai kesenjangan sosial yang tinggi

---

<sup>7</sup>Poltak Partogi Nainggolan (ed), 2002: *Terorisme dan tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hal.15

sebagai warisan ekonomi kolonial dan dampak perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat.

Sementara itu, perasaan termarginalkan secara lebih hebat lagi akibat sistem ekonomi dunia yang semakin tidak jelas, telah menyediakan tempat yang subur bagi munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim di kawasan Asia. Sasaran antara mereka adalah untuk mengacaukan keamanan internasional.

Terorisme termasuk kategori *extra ordinary crimes*, membutuhkan *extra ordinary measures*. ). Ciri khas keluarbiasaan lainnya mengenai terorisme di Indonesia khususnya, bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized of crime*), kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas negara yang berkolaborasi saling berkontribusi antara pelaku kejahatan di dalam negeri dengan organisasi kejahatan yang berada di luar negeri. Melihat lingkupnya dan dampak yang ditimbulkan serta modus operandinya yang melampaui kejahatan-kejahatan konvensional, maka tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Terorisme juga dianggap sebagai “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia, sehingga memerlukan tindakan dan langkah yang bersifat luar biasa untuk dapat mengungkap dan mencegah tindak pidana tersebut (*extraordinary measures*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ali Masyar, 2009: *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 6.

Sehingga kelahiran Undang-undang terorisme ini tidak lepas dari munculnya pro dan kontra. Pro dan kontra terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang Terorisme dengan dike- luarkannya Undang-undang Terorisme. Di satu sisi kelompok kontra didasarkan pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia pelaku (*offender oriented*), sedangkan sisi lain titik tolak kelompok pro dida- sarkan pada pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia korban (*victim oriented*).

Teror biasanya dilakukan secara acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (*transnational organized crime*). Alasan-alasan tersebut semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus.

Panduan ini untuk melindungi terpidana dari penerapan pidana mati karena retroaktif (*to protect persons from retrospective applications*) dan kemungkinan diterapkan tindak pidana yang lebih ringan. Pedoman ini juga mengatur jaminan-jaminan untuk naik banding dan mendapatkan grasi serta jika ada perubahan dalam pemidanaan, menjamin tidak ada eksekusi hukuman mati dilakukan sampai semua prosedur telah dilakukan secara sempurna. Apabila pidana mati dijatuhkan, harus dilaksanakan dengan kebijakan penderitaan paling minimum. Meringankan, Tentang asas *Non-Retroactive Enforcement* sebagai mana diatur dalam Article 6 (2) ICCPR, the United Nations Safeguard Nomor 2 menentukan apabila setelah terjadinya

kejahatan, terjadi perubahan yang memperingan suatu pemidanaan, terhadap pelaku harus diterapkan pidana yang menguntungkan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:

Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.

Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.

Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.

Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara.

Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi



yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial<sup>9</sup>. Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

Menurut Muladi, dalam perangkat tujuan pidana tersebut harus tercakup dua hal yaitu *pertama*, harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku; *kedua*, harus tercakup tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Dalam RUU KUHP 2019 dirumuskan tujuan dan pedoman pidana sebagai berikut :

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *purposive system* dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;

“Tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidana di samping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem tindak pidana “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)” dan “pidana”;

Perumusan tujuan dan pedoman pidana sebagai pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pidana;

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 2000; Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rafika Aditama, Bandung, hal: 58

□                      Å   □                      Å   □                      Å   □                      Å   □

ilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif)<sup>10</sup>.

Penjelasan RUU KUHP 2019 Pasal 66 adalah :

*“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”*.

Pidana mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulang lagi. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang jelas membahayakan masyarakat, diterapkan secara selektif dan bukan sebagai “legalisasi” atas pembalasan dendam<sup>11</sup>.

Menurut Andi Hamzah, juga menyatakan bahwa sebagaimana pidana mati, pidana penjara juga menuai kelompok pro dan kontra, terutama berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk nestapa berupa penghilangan kemerdekaan. Apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana

Barda Nawawi Arief, 2007, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, hal.36-37

Supriyadi Widodo E.,dkk., 2007, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, hal. 9

supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, maka pidana penjara seumur hidup tidak lagi sesuai dan dapat diterima<sup>12</sup>.

Apapun alasannya, tindakan teror, merusak dan membunuh / melukai adalah perbuatan jahat yang patut dicela. Namun demikian, pengaturan / penanggulangan suatu tindak pidana tidak seharusnya dilakukan dengan sembarangan dan tergesa-gesa. Perlu adanya kajian mendalam tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. Apalagi motif yang melandasi dilakukannya tindak pidana terorisme di Indonesia sangat berbeda dengan motif tindak pidana konvensional lainnya.

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *nonderogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.<sup>13</sup> Pengaturan Tentang tindak

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.28.

<sup>13</sup> Budi Hardiman, *Terorisme: Definisi, Akar, dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*).

Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.<sup>14</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>15</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 62-63.

Barda Nawawi Arief, 2002: *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat Tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251.<sup>16</sup>

Deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terorisme di Indonesia. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan.<sup>17</sup> Radikalisasi tidak hanya dimotivasi oleh suatu landasan ideologi tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Sebagai contoh, kasus terorisme pada awal tahun 2016, Afif alias Sunakim merupakan residivis kasus pelatihan perang dan kepemilikan senjata api. Afif diduga merupakan salah satu pelaku teroris yang tewas dalam aksi teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Afif diketahui berusia 32 tahun dan berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Afif merupakan anak didik langsung Sulaiman Aman Abdurahman orang yang mengklaim sebagai amir negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, Densus 88 Antiteror

---

Moeljatno, 2007: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, hal. 89-91

<sup>17</sup> Farid Septian, *Pelaksanaan... Op.Cit.*, hal. 114.

pernah menangkap Afif di Aceh atas perkara pelatihan perang dan kepemilikan senjata. Afif menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun.<sup>18</sup>

Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”.<sup>19</sup> Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.<sup>20</sup> Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR), istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan *disengagement*

---

<sup>18</sup> Harian Sindo, *Afif Teroris Bertopi si Anak Didik Amir ISIS Asia Tenggara*, [www.metro.sindonews.com](http://www.metro.sindonews.com), posting: Jum'at, 15 Januari 2016, diakses: 11 Februari 2016, 15:50 WIB.

<sup>19</sup> International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007, hal. 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 7.

berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan.<sup>21</sup>

Merujuk pada John Horgan, bahwa: “*The disengaged terrorist may not be “deradicalized” or repentant at all. Often physical disengagement may not result in any concomitant change or reduction in ideological support*”. Dengan kata lain, Horgan berpendapat bahwa para teroris yang telah melepaskan ikatan (*disengagement*) dengan kelompoknya tidak selalu menjadi terderadikalisasi (*deradicalized*) atau menyesali perbuatannya. Seringkali fisiknya memang *disengage* tapi tidak seraya merubah atau mereduksi ideologi mereka. Sedangkan pengertian deradikalisasi menurut Golose, adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau prokekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: narapidana , mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Lebih lanjut Golose, menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam

---

<sup>21</sup>Farid Septian, *Pelaksanaan... Loc.Cit.*

pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisis yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.<sup>22</sup>

Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebaliknya, diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melaporkan bila menemukan indikasi atau kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari semua uraian di atas tampaknya sudah sangat mendesak untuk secara terintegrasi pemerintah melaksanakan operasionalisasi serta implementasi dari semua kebijakan, konsep, dan rekomendasi yang telah ada agar bermanfaat langsung.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 115-116.



Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Secara yuridis, terorisme merupakan setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang yang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pendekatan penal tentu tidak cukup mampu untuk mengatasi kejahatan terorisme. Hal itu dapat dilihat semakin banyaknya terpidana teroris dieksekusi maupun terduga teroris ditangkap merupakan sinyalmen bahwa aksi terorisme semakin tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat melalui penyebaran doktrin keagamaan yang dianggap sakral dan harus dilaksanakan sekalipun nyawa taruhannya.

Istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrem terhadap tatanan yang sudah mapan.<sup>23</sup> Walaupun memiliki varian pengertian, tetapi benang merah dari semua penegertian terkait erat dengan perTentangan secara tajam antara nilai-nilai yang

---

BNPT,2016: *Anak muda cerdas mencegah terorisme*, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Hal.27-29

diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu.

Pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang parsial adalah sumber utama terjadinya kebencian terhadap segala sesuatu yang diluar keyakinan dan pandangan para teroris. Namun, doktrin-doktrin yang diajarkan selalu membuahkan hasil pada terekutnya sejumlah pelaku teror, mereka disebut sebagai “pengantin” yang siap untuk menjalankan misi perjalanan menuju syurga. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia, menurut ideologinya bahwa melaksanakan bom bunuh diri merupakan jalan singkat menuju kehadiran ilahi. Realita tersebut menjadi entrypoint bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan terhadap strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan dan pendekatan yang humanis (*soft aproach*) karena kekuasaan terhadap penegak hukum yang terlalu besar di bawah undang-undang, bila tak terkendali dalam penerapannya akan menjadi anomali di dalam kehidupan hukum yang harus menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, ketiga hal tersebut oleh Readbruch, disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.<sup>24</sup> Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena merupakan HAM yang diakui dan

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal. 34.

dilindungi berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan UU organik. Penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan dapat membunuh kejahatan terorisme. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme baru, berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda agar tidak dicurigai oleh aparat kepolisian maupun intelijen negara.

Konsep deradikalisasi adalah sebuah terobosan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Implementasi konsep tersebut adalah sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat khususnya bagi pelaku teror. Namun, dalam realisasinya tentu tidak mudah karena hal ini berkaitan langsung dengan ideologi, keyakinan pribadi yang eksistensinya ingin direalisasikan dalam bentuk kebijakan sebuah negara. Sikap fanatisme adalah sumber dari sikap radikal yang menentang dalam berperilaku di tengah masyarakat.

Teror harus ditindak, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi *code of conduct* ataupun *rule of engagement* sehingga apa pun yang dilakukan dalam melawan terorisme terbebas dari persoalan pro dan kontra sehingga mendapatkan legalitas dan legitimasi. Pendekatan keras (*hard approach*) selama ini tidak sepenuhnya efektif dalam penanggulangan terorisme. Selain rugi karena hilangnya rantai penghubung bila jumlah pelaku yang tertembak mati banyak, hal ini juga menghambat informasi tentang sel dan organisasi teror itu. Selain itu, pendekatan keras dengan menembak mati teroris menyisakan duka dan dendam keluarga serta komunitas yang ditinggalkan.

Maka pendekatan keras harus juga dibarengi sentuhan serta pencerahan agar dendam tidak berkelanjutan dan bahkan menjadikan aparat pemerintah target pembalasan. Penindakan teroris tidak boleh berhenti kepada pelaku, tetapi dilanjutkan dengan upaya pendekatan terhadap para pengikut, keluarga, simpatisan serta komunitasnya. Karena itu, muncul upaya agar sedapat mungkin tidak melakukan tindakan yang mematikan dengan cara menembak mati terduga pelaku terorisme, sepanjang tidak membahayakan petugas dan masyarakat serta kemudian menangkap hidup-hidup. Pendekatan keras masih diperlukan, tetapi harus terukur dan dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat. Sejumlah alternatif dalam operasi di lapangan dapat ditempuh dan menjadi prosedur standar.

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi

terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta rasa nyaman didalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya harus ada upaya-upaya dalam hal ini; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), POLRI dan TNI serta seluruh *stake holder* dalam memerangi terorisme yang tentunya harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, maka perlu suatu kebijakan nasional untuk memberantas dan mencegah aksi-aksi terorisme di Indonesia yang berbasis nilai-nilai Hukum Islam dan Hak asasi manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan diteliti adalah:

Bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia?

Apa saja kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia ?

Bagaimana konstruksi ideal kebijakan penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada nilai-nilai hukum Islam dan Hak asasi Manusia?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia.

Untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia .

Untuk menemukan konstruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai hukum Islam dan Hak asasi manusia.

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

Kegunaan secara teoritis:

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan sinergi, kebijakan penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan

pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

#### 4. Kegunaan secara praktis:

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan kebijakan penanggulangan aksi teorisme yang berbasis pada hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi kebijakan penanggulangan aksi teorisme yang berbasis pada hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia.

## **Kerangka Konseptual**

### **E.1. Rekonstruksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, *Konstruksi* adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>25</sup>.

Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji Suwandi, yang dimaksud dengan makna rekonstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan<sup>26</sup>. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi juga dapat

<sup>25</sup> Hasan, alwi, 2007:”*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keEmpat*”, Jakarta: PT. Balai Pustaka.Hal.29

Sarwiji Suwandi, 2008: “ *Semantik Pengantar kajian Makna*”, Media Perkasa, hal: 58

didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan jembatan, rumah dan sebagainya.

Kata konstruksi ini pada kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, karena mempunyai bergama interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteks kalimatnya. Dari beberapa uraian diatas makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki suatu bentuk , tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada didalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Sedangkan “rekonstruksi” berasal dari kata “konstruksi” yang mendapat awalan “re” yang berarti pembaharuan, kembali menyusun dengan yang lebih baik. Rekonstruksi berarti menata atau menyusun kembali sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih baik, dan lebih dapat bermanfaat keberadaannya. Berdasar uraian tersebut diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi yang sudah ada demi suatu yang lebih dapat dirasakan kemanfaatannya.

## **E.2. Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “bijak”, yang berarti : 1). Selalu menggunakan akal budinya;pandai;mahir, 2). Pandai bercakap-cakap, petah lidah. Sedangkan setelah mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kebijakan, yang bermakna : 1). Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan.2). rangkaian konsep dan atas yang menjadi garis besar serta dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,



kepemimpinan dan cara bertindak. Dapat disimpulkan bahwa kata “bijak” adalah karakter yang melekat pada manusianya dan bijaksana adalah sifat yang melekat pada tingkah laku dan perbuatannya<sup>27</sup>.

Menurut James E. Anderson<sup>28</sup>, Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai bbtujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jika kita memahami kebijakan sebagai suatu proses, maka kita harus memperhatikan siklus kebijakan meskipun tidak harus berjalan secara *linear* dan kaku, diantaranya yaitu : formulasi, implementasi, dan evaluasi, yang pada intinya prosesi tersebut harus terkait dan berorientasi pada tujuan utama (*main goals*) yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan reformulasi atau rekontruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia harus memperhatikan detail proses seperti tersebut diatas dengan tujuan yang lebih baik yakni harus berbasis pada nilai-nilai Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

### **E.3. Terorisme**

Kata “terorisme” berasal dari bahasa Inggris “*terrorism*”. Ia diapopsi dari bahasa Latin “*terrere*” yang berarti “menyebabkan ketakutan”. Jadi

---

Sumarwoto, 2007: “*Implementasi Kebijakan Alokasi dana Desa Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang sumber Pendapatan Desa*”.Tesis. UNS. Solo, Hal. 10-11

Irfan islamy, 2004: “*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*”, Bumi Aksara , Jakarta, Hal:17

kata “teror” itu berarti membuat rasa takut atau menakut-nakuti<sup>29</sup>. Secara umumnya, istilah *terrorism* ini memiliki arti seperti berikut:

*“Coercive and violent behaviour undertaken to achieve or promote a particular political objective or cause, often involving the overthrow of established order. Terrorist activity is designed to induce fear through its indiscriminate, arbitrary, dan unpredictable acts of violence, often against members of the population at large.”*<sup>30</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Istilah yang diberikan ini, secara garis besar dapat ditarik bahwa terorisme pasti memiliki unsur-unsur: 1). Ancaman atau tindakan ganas, 2). Tujuan tertentu, 3). Biasanya mengancam ketentraman sosial setempat, 4). Menimbulkan ketakutan, 5). Melibatkan masyarakat luas.

Menurut Loebby Lukman, terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan

---

Mark Juergensmeyer, 2002: *“Teror atas Nama Tuhan”* Jakarta Selatan: Nizam Press, Hal: 5

David Crystal, 2004 :*“Terrorism”, The Penguin Encyclopedia*”, London: Penguin, Hal:1517

korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan<sup>31</sup>.

Menurut Brian Jenkin, terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>32</sup> Sedangkan Walter Laqueur mendefinisikan: terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.

Sedangkan menurut Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.<sup>33</sup>

Di Indonesia yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah "*perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang*

---

<sup>31</sup> Folman P. Ambarita, 2018: "penanggulangan tindak pidana terorisme", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 7 Nomor 2 Desember 2018, Hal. 146

A.M. Hendropriyono, 2009: "Terorisme, Penerbit buku Kompas", Jakarta, cetakan ke-1, Hal: 26.  
*Ibid.*, Hal: 27

*menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.*

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme, terdapat dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 6 menyatakan; Pelaku tindak pidana terorisme adalah “ *setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.*

Dari pasal 6 di atas, dapat disarikan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur berikut :

- Dilakukan dengan sengaja
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas
- Menimbulkan korban massal, baik dengan cara merampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain

Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran pada obyek-obyek Vital strategis (lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional)

#### E.4. Nilai-Nilai Hukum Islam

Nilai atau “*Value*” dalam bahasa Inggris termasuk bidang kajian filsafat. Filsafat sering diartikulasikan sebagai ilmu Tentang nilai –nilai. Muchson AR<sup>34</sup> mendefinisikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu tau penghargaan terhadap sesuatu. Sementara menurut Mulyana<sup>35</sup>, nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai tersebut umumnta mencakup tiga wilayah, yaitu: nilai intelektual (benar-salah), niali estetika ( indah- tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk).

Nilai fundamental semua persoalan didalam alqur’an ditemukan dalam ajaran nama agama itu sendiri , yaitu *Islam*. Kata *al islam* berasal dari bahasa arab, yaitu *silmi*, dan atau *salam*. Yang keduanya mengandung arti aman, damai, bebas, konsiliasi, tidak cacat, pasti terpelihara, dan penyerahan diri<sup>36</sup>. Hal ini mempertegas bahwa Islam, bebas dan damai dari sesuatu yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan merupakan esensi agama Islam.

Selain makna damai, dalam agama Islam juga ditemukan misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan kedamaian bagi

---

Muchson AR, 2002: “*Dasar-dasar Pendidikan Moral*”, Yogyakarta : UNY Press, Hal: 16  
 Rohmat Mulyana, 2004: “*Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*”, Bandung: Alfabeta, Hal: 25  
 Syahrizal, Abbas, 2011 : “*Mediasi, dalam hukum syariah, hukum adat, hukum Nasional*”, Prenada Media Group, Jakarta, Hal: 122-123

seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) dalam al Quran surat al anbiya“ ayat 107 disebutkan :

Artinya : “*Tidaklah Kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*”

Sehingga dapat dikatakan bahwa Allah SWT, mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai “juru damai” (*peace maker*) untuk menciptakan kedamaian seluruh alam, yang penyebaran (agama) Islam atau dakwahnya dengan metode pendekatan “*hikmah*” (bijaksana), *ma‘uidzoh hazanah* (persuasif), dan argumentasi yang santun, sesuai dengan Al-Qur“an surat An-Nahl ayat 125 , sebagai berikut :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

يَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui Tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*”

Nilai hukum Islam, bertujuan untuk memudahkan umat Islam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, yang mengatur hubungan dengan sesama manusia (*habluminanas*) dan mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablu minallah*). Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam, agar manusia hidup teratur, damai, dan adil. Nilai –Nilai ajaran agama islam diantaranya

adalah : *Tasamuh* (toleransi), *tawazun* ( seimbang/balance), *ta''adul* (adil), dan *tawasuth* ( tengah-tengah).

Di dalam Hukum Islam, dikenal dua istilah hukum yakni, hukum *wad''i* dan hukum *takhlifi*. Hukum *wad''i* merupakan hukum situasional, sementara hukum *Takhlifi* merupakan hukum yang menyangkut beban individu yang terkait dengan pertanggungjawaban pribadi kepada Sang Kholiq. Dalam konteks kenegaraan, hukum *wadh''i* juga sering disebut sebagai hukum positif. KUHP, KUHPer, Undang Undang, dan segala peraturan turunanya termasuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah hukum *wadh''i*.

Hukum-hukum Islam semua dijelaskan secara lengkap dalam Al Qur''an maupun hadits. Hukum-hukum tersebut terbagi menjadi dua yakni *Qath''i* ( hukum yang sudah dijelaskan secara terperinci) dan *Dzanny* ( hukum yang masih bersifat samar atau multi tafsir). Para ulama Fikih dan Ushul Fikih sepakat bahwa nilai hukum islam diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat<sup>37</sup>. Maka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan dijadikan “ ruh” .Adapun kelima unsur tersebut disebut dengan Al maqoosidu Asyar''iah adalah sebagai berikut ;

*Khifdu ad-diin* ( kebebasan ber agama)

*Khifdu an- Nafs* ( perlindungan jiwa )

*Khifdu al-.,Aql* ( kebebasan berfikir/ berpendapat)

---

Hasby Ash-Shidiqiy, 1974: “ *Falsafah Hukum Islam*”, Bandung; Bulan Bintang, Hal: 181-183

*Khifdu An-Nasb* ( Kebebasan berkeluarga/berketurunan)

*Khifdu al-Maal* ( kebebasan memiliki harta benda)

Landasan lain yang dapat dipakai adalah kaidah ushul fikih yang berbunyi:

*Artinya : “menolak kerusakan dan mengutamakan kemanfaatan”.*

Asas kemanfaatan ini mengiringi berlakunya asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan asas kemanfaatan, baik bagi diri sendiri maupun kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan umum.

Istilah terorisme juga biasa disebut *irhab*, dan termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang dijelaskan sanksinya dalam syariat, seperti kejahatan pencurian, penghancuran, perampokan, perzinahan, kemurtadan, di samping pembunuhan dengan sengaja, kejahatan terhadap anggota badan yang menyebabkan cacat, dan kejahatan- kejahatan lain.

Hukum terorisme adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan atau keamanan mereka, atau melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan (umum atau khusus), atau



menduduki maupun menguasainya, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi risalah tanpa mencederai dan melukai sasaran. Sebab, dalam pandangan Islam, menyebarkan risalah Islam adalah sebuah keharusan, demikian pula memelihara simbol- simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggentarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang. Dengan pengertian ini, memiliki kekuatan untuk 'menggentarkan' lawan demi tersebarnya risalah kedamaian adalah sebuah keharusan. Sebaliknya, aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara yang salah, merusak fasilitas umum, mengancam jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya tertolak dalam pandangan Islam.<sup>39</sup>

#### **E.5. Hak asasi Manusia**

Indonesia sebagai negara hukumberkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kekuasaan aparat penegak hukum. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia

---

Dzulkarnain M.Sunusi, 2011: "*Antara jihad dan terorisme*", Makassar: PT.Ustaka Assunnah, Hal:129  
 Yusuf Qardawi,2010: "*Fiqih Jihad*", Bandung: PT.Mizan Pustaka, ,Hal: 885

bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara hukum. Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>40</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia diterangkan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, bahwa:

*“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>41</sup>.*

Hak hak asasi dapat dikatakan adalah hak yang bersifat obyektif karena berakar pada kodrat manusia itu sendiri oleh karena itu tidak dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan negara yang hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Koesparmono Irsan dalam Suseno MF mengurai bahwa hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah melekat pada setiap

---

Rozali Abdullah 2001: *“Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal: 35  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1

manusia tanpa perbedaan bangsa,ras,agama,dan jenis kelamin, hak asasi manusia di artikan sebagai hak-hak yang melekat sebagai kodrati pada manusia yang tanpanya tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia. Bagian pembukaan Perjanjian International Hak Sipil dan Politik memuat rumusan hak asasi manusia yang di sebutkan sebagai hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia.

Terkait dengan pengertian hak asasi manusia ini, dengan maksud memberi keseimbangan jaminan dengan hal tersebut maka pembentuk Undang-Undang memuat juga Tentang pengertian kewajiban dasar manusia, lengkapnya sebagai berikut kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak di laksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia<sup>42</sup>.

Pada konteks ini maka ada pemerintah untuk menghormati hak asasi orang lain sebagai sebuah kewajiban dasar. Selain itu tidak hanya hak asasi orang lain namun dalam hubungan antara individu dan komunalitas sekitar maka kewajiban ini merujuk kepada perihal menghormati moral, etika dan tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. kewajiban dasar ini sendiri pada hakikatnya bersifat mutlak. Dan kemutlakan inilah yang di jelaskan sepenuhnya pada pasasl 1 ayat 2 di atas, bahwa jika tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

---

Ibid, Pasal 1 ayat 2.

Dalam sebuah korelasi dengan pengertian HAM dan kewajiban dasar manusia maka di jelaskan pula Tentang pengertian pelanggaran HAM. Di pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

*“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia di lindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara didunia”<sup>43</sup>.*

Yang paling substansial dari hak asasi manusia yaitu “nilai kemanusiaan” yang berasal dari kata “manusia”, mendapat imbuhan “ke-an” menjadikannya kata yang bermakna Tentang sifat atau keadaan. Kata kemanusiaan mengandung arti Tentang sifat-sifat manusia, secara manusia, sebagai bentuk manusia yang utuh. Kemanusiaan ada karena adanya mengetahui dan memahami hakikat manusia yang seringkali dirumuskan sebagai makhluk yang unik dan multidimensional.

---

Ibid, Pasal 1 ayat 6

Sehingga, tindakan penanggulangan atau pencegahan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan yang efektif melalui kebijakan dan berbagai program strategi untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Menghadapi ancaman terorisme yang akhirnya menimbulkan ketakutan serta penderitaan terhadap manusia, pemerintah demokratis harus dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan kebijakan dan keputusan akan hal ini. Di satu sisi, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokratis yaitu berdasarkan proses hukum dan hak asasi manusia. Di sisi lain, mereka harus memfokuskan pada dampak serta kerusakan yang disebabkan oleh terorisme itu sendiri.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, selama ini Indonesia masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani terorisme misalnya dengan penyergapan, pengejaran, pembunuhan, penangkapan oleh aparat keamanan. Keinginan yang besar dalam gerakan kontra terorisme seringkali mengabaikan nilai-nilai HAM di dalamnya. Terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum dan ham yang kerap dilakukan oleh polisi dan Densus 88, dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive Use of Force*) yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh, kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, penembakan salah sasaran (*shooting innocent civilians*), penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, penangkapan dan

penahanan paksa serta salah tangkap<sup>44</sup>. Aksi terorisme memang merupakan suatu aksi yang melanggar HAM namun cara-cara untuk memperlakukan para pelaku terorisme perlu untuk mengedepankan aspek HAM karena isu HAM berpengaruh terhadap upaya penanggulangan terorisme.

Hak asasi manusia memiliki peran sentral dalam pemenuhan semua aspek dari strategi kontra terorisme. Beberapa negara telah terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam melawan terorisme, sedangkan perlindungan hukum untuk mencegah penyiksaan sering diabaikan<sup>45</sup>. Sekjen PBB Kofi Anan menekankan bahwa tindakan kontra terorisme yang efektif tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan tujuan, namun saling melengkapi dan saling memperkuat<sup>46</sup>.

## F. Kerangka Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa teori: (1). Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; (2). Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; (3). Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; (4). Pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

---

Kontras, *Potret Buram Densus 88 Anti Teror Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*, Diakses di <http://www.kontras.org/buletin/indo/DENSUS.pdf>, Pada 7 November 2017 Pukul 12.30 WIB  
 Alex Conte, 2010: *Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism, Commonwealth Approaches: The United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand*, (London : Springer), Hal: 390

*Ibid.*. Hal: 391

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem teori keilmuan.<sup>47</sup>

Kenneth R. Hoover mengemukakan fungsi teori dalam penelitian, yaitu:<sup>48</sup>

Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data;

Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya;

Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus;

Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi si peneliti sendiri maupun bagi orang lain.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>48</sup> Kenneth R. Hoover, 1990, *The Elements of social Scientific Thinking*, terjemahan, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal 29

melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum. Di samping itu, karena teori berbicara Tentang hubungan antarmanusia, maka teori hukum akan berfokus pada manusia.

#### **4. Teori Keadilan dan Teori Kemaslahatan Sebagai *Grand Theory***

##### ***c. Teori Keadilan***

Hukum sebagai salah satu bentuk yang mempunyai tujuan akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia juga mempunyai banyak tujuan lain seperti halnya diuraikan oleh Radbruch :

Kepastian Hukum . Tuntutan pertama terhadap hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.

Keadilan. Menurut Radbruch, sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.

Daya Guna atau Kemanfaatan. Hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).

Menurut Radbruch ada 3 (tiga) nilai yang penting bagi hukum, nilai yang dimaksud tersebut yaitu:

*Individualwerte* (nilai-nilai pribadi yang penting) untuk mewujudkan kepribadian manusia);



*Gemeinschaftswerte* (nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia);

*Werkwerte* (nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu kesenian) pada umumnya dalam kebudayaan).

Menjadi jelas bahwa nilai-nilai keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum. Nilai-nilai keadilan dalam kawasan pembicaraan Tentang azas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>49</sup>, azas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, ia merupakan jantungnya peraturan hukum. Oleh karena:

Azas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut pada akhirnya bisa dikembalikan kepada azas-azas hukum. Kecuali disebut landasan, azas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum;

Azas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan peraturan hukum selanjutnya<sup>50</sup>. Paton menyebutnya sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Karena di dalam azas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena tuntutan etis tersebut, maka azas hukum merupakan jembatan antara

---

Satjipto Raharjo 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal: 45-47  
*Ibid.*, hal: 204

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa melalui azas hukum, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis;

Azas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui azas-azas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja. Azas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Mengapa tata hukum bisa berisi makna etis? Karena adanya hubungan yang erat antara sub sistem budaya, dan sub sistem sosial melalui arus *sibermetik*;

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi azas hukum sebagai kaidah penilaian dan kaidah penafsiran<sup>51</sup>.

Keadilan menurut Soedikno Mertokoesoemo<sup>52</sup>, terdiri dari 3 (tiga) macam sebagai berikut :

Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;

Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;

---

Sadjipto Rahardjo, Ilmu Mukum., *ibid.*, Hal: 45

Soedikno Mertokoesoemo 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal: 70

Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, jangan hanya menilai kebijakan Pemerintah dari sisi negatifnya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana yang terbaik penyelesaiannya.

Sementara itu pandangan Aristoteles Tentang Keadilan terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu :

Keadilan Distributif. Keadilan ini mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan jenis ini menitik beratkan pada kenyataan fundamental, dan selalu benar, meskipun selalu dikesampingkan. Keadilan untuk hukum positif menjelaskan siapa-siapa yang sederajat dalam hukum, diperlukan prinsip-prinsip etika tertentu;

Keadilan Korektif. Yang merupakan ukuran teknis dan prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasi-relasi, hukum harus diketemukan standar yang umum untuk memperbaiki pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku, dan obyek-obyek tersebut harus diukur melalui satu ukuran yang obyektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang tidak sah.

Selanjutnya Aristoteles masih membedakan antara keadilan hukum dengan keadilan menurut alam. Keadilan hukum mendapatkan

kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah hal itu adil. Sedangkan keadilan menurut alam mendapatkan kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak terpecahkan oleh filsafat hukum alam. Menurut Ulpianus, keadilan ialah memberikan kepada masing-masing bagiannya, keadilan terdiri dari 6 (enam) macam:

*Justitia Commutativa.* Hal ini berlaku dalam hukum perdata. Intinya: prestasi sama nilainya dengan kontraprestasi, jasa sama nilai dengan balas jasa. Keadilan ini berlaku dalam jual beli dimana barang yang dijual seharga dengan uang yang dibayarkan;

*Justitia Distributiva.* Keadilan distributif memberikan kepada masing-masing bagiannya dengan memperhitungkan perbedaan kualitas masing-masing. Hal ini menyangkut penataan atau pengaturan manusia dalam masyarakat negara, misal: pemberian pangkat/kedudukan, yang sesuai dengan kualitas serta jasa masing-masing;

*Justitia Vindicativa.* Keadilan ini memberikan kepada masing-masing hukumannya sesuai dengan kejahatan pelanggaran yang dilakukannya. Keadilan ini penerapannya pada lapangan hukum pidana;

*Justitia Creativa.* Keadilan ini yang memberikan pada masing-masing negara bagian kebebasannya untuk menciptakan sesuai daya kreatifitasnya di bidang kebudayaan masyarakat;

*Justitia Protectiva*. Keadilan ini memberikan kepada masing-masing pengayoman yang diperlukan dan yang menjadi haknya; *Justitia Legalis*. Disebut juga sebagai *justitia generalis*, yaitu keadilan umum.

Keadilan menuntut kepada ketaatan Undang-undang, ketaatan terhadap Undang-undang dianggap sebagai ketaatan kepada kepentingan masyarakat/dinamakan juga sebagai keadilan umum karena dengan taat kepada Undang-undang, orang dianggap sudah turut menyelenggarakan kesejahteraan umum.

#### **d. Teori Kemaslahatan**

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman dan tempat. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiyah* atau dalam konteks tertentu disebut dengan *as-syariah al-Islamiyah* dan didalam literatur barat dikenal dengan istilah *Islamic law*.

Al-qur'an dan As-sunah (Hadits) sudah selesai pewahyu-anya. Tetapi kehidupan ini tidak pernah selesai, selalu berubah dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri yang di istilahkan dengan kaidah "*an-nushus mutanahiyah wal waqa'iq ghairu munathiyah*".<sup>53</sup> Sehingga

---

A.Khisni,2016: Perkembangan pemikiran hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor membekali calon mujtahid menggali *maqasid al- syari'ah* untuk mewujudkan hukum Islam yang kontekstual), Unissula Press, Semarang, hal.1

diperlukan rekonstruksi pemahaman yang sesuai dengan tuntutan zamanya (kontekstual).

Berbagai Tentang dinamisasi dan implementasi hukum Islam dalam dimensi sejarah (*Islamic law history*), terlihat bahwa term yang dimaksud lebih mangacu kepada fiqh yang telah dikembangkan oleh para fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Tetapi penjelasan terhadap *Islamic law* sendiri, defenisi yang sering mencuat adalah “keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.”<sup>54</sup> Atas dasar itu, term *Islamic law* memuat arti antara syari“ah dan fiqh.

Istilah hukum dalam hukum Islam itu sendiri secara umum dapat berdiri sendiri. Secara sederhana, hukum diartikan sebagai “seperangkat peraturan Tentang tindak-tanduk, atau tingkah laku, yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya”. Jika term hukum itu dihubungkan dengan Islam atau syariat, maka hukum Islam akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul Tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk

---

S.Waqar Ahmed Husaini, 1980: *Islamic Environmetal Systems Engineering*. (London: The Macmillan Press Ltd., hal. 24, 31.

memelihara tujuan-tujuan syariat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syariat, meskipun berTentangan dengan tujuan-tujuan manusia, dan tolok ukurnya adalah tujuan dan kehendak syariat, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.<sup>55</sup> Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat.

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* menjadi tiga jenis.<sup>56</sup>

**Pertama**, *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama,

memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah berTentangan dengan tujuan syariat. Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama; membunuh dilarang untuk memelihara jiwa, minum-minuman

---

Abu Hamid al-Ghazali, 1983 : *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,) Jilid I, hal. 286.

Abu Ishaq al-Syathibi, 1973 : *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah) jilid II, hal. 8-12

keras dilarang untuk memelihara akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau merampok dilarang untuk memelihara kepemilikan terhadap harta.

**Kedua**, *mashlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukhsah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta.

**Ketiga**, *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Umpamanya, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan, para ahli mengklasifikasikan teori ini kepada dua hal: 1) *mashlahah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar *bid’ah* dan *dhalalah* karena



dapat merusak aqidah mayoritas umat.2) *mashlahah khasshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Urgensi dari pengklasifikasian kedua jenis kemaslahatan ini berkaitan dengan skala prioritas manakala antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individual terjadi perbenturan. Dalam konteks ini, mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi menjadi suatu keniscayaan.

Secara etimologis, tindakan teror berasal dari kata *al-irhab* adalah masdar yang merupakan *musytag* (pecahan kata) dari fiil *arhaba* yang berarti “menciptakan ketakutan” (*akharfa*) atau membuat kengerian /kegentaran (*fazza''a*), orang/pelakunya disebut *irhaby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *irhabiyyah*.<sup>57</sup> Salah satu makna terorisme dapat merujuk pada ayat al-quran, surat al-anfal ayat 60, sebagai berikut :

*Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan (tarhib) musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya”*<sup>58</sup>.

---

Maulani ZA,dkk,2002: *Terorisme dan Konspirasi anti Islam*,Al-kautsar,cet.I,jakarta, hal.166

Departemen agama RI,2004: *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV. Al Waah, Semarang,hal.249

Dalam ayat ini menggunakan kata *turhibuna*, yang menurut Muhammad Ismail, dalam mu'jam al –alfazh wa al-i'lam al quraniyyah memberikan penjelasan Tentang kata *al -irhab* dengan “*akhafahu wa afza'ahu*” yang artinya menakut-nakuti dan mengejutkannya. Konteks ayat ini sangat jelas, yakni perintah kepada kaum muslimin agar mempersiapkan diri dengan segala bentuk kekuatan, seperti akidah, ibadah, muamalah, sampai militer tetapi bukan untuk menyerang (agresi) atau membuat kekacauan dan keributan (teror) melainkan untuk mempertahankan diri umat Islam dari segala bentuk kezoliman yang dilakukan oleh musuh.<sup>59</sup>

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana Islam, maka hal tersebut termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudud hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan dimasyarakat sehingga mengganggu ketenteraman umum.<sup>60</sup> Definisi ini telah memenuhi kriteria *jami'* yaitu meliputi atau mewakili segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang lainya, seperti : membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindak kekerasan, provokator, koruptor, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu terkena delik pidana hirabah

---

Sumarwoto, 2005: *Terorisme perspektif hukum islam*, skripsi; hal.31

Maulani ZA, *Ibid*. hal. 167

yang jenis hukumannya telah ditetapkan dalam alquran , surat al Maidah ayat 33-34.<sup>61</sup>

يُصَلِّبُوا أَوْ

الْآخِرَةَ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(al-Maidah:33)*

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: “kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Al-Maidah:34)*

Hukuman tegas ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindakan teror yang dilakukan oleh orang kafir, tetapi juga orang Islam yang melakukan kerusakan dimuka bumi dan mengganggu ketenteraman umum. Karena syariat Islam diciptakan Allah untuk melahirkan kesejahteraan bersama seluruh penghuni bumi, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Menurut azumardi Azra bahwa “ terorisme sepenuhnya berTentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam, dimana Islam selalu menekankan kemanusiaan universal,yang menganjurkan umatnya berjuang untuk mengimplementasikan

perdamaian, keadilan dan kehormatan manusia akan tetapi perjuangan tersebut haruslah dilakukan dengan cara –cara yang *ma''ruf (bil hikmah wa mau''idati al hasanah)* tidak dengan kekerasan /paksaan dan atau teror<sup>62</sup>.

Adapun terkait dengan hak asasi manusia, disana terdapat sebuah nilai kemanusiaan yang berasal dari kata “manusia”, imbuhan ke-an menjadikannya kata yang bermakna Tentang sifat atau keadaan.kata kemanusiaan mengandung arti Tentang sifat-sifat manusia,secara manusia,sebagai bentuk manusia. Kemanusiaan ada karena adanya mengetahui hakikat manusia. Manusia seringkali dirumuskan sebagai makhluk yang unik dan multidimensional.<sup>63</sup>

Hidup manusia pertama-tama adalah fakta biologis. Bennett dan Mader mengemukakan kriteria Tentang hidup sebagai berikut:

Terorganisir , semua makhluk hidup pasti menunjukkan keterorganisasiannya, diatur oleh otaknya sedangkan dalam sel diatur oleh genomnya.keterorganisasian ini adalah kondisi yang mutlak perlu untuk hidup.tetapi tidak menjadikannya serta merta sebagai mkhluk hidup.

Bereproduksi, Louis Pastour menegaskan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup (*owner vivum ex ovo*) dan bukan dari benda mati (*omne ovum ex vivo*). Secara alamiah adanya

---

Azumardi azra, 2000: *Islam substantif: agar Umat tidak menjadibuih*,Mizan, Cet I,Bandung, hal.25

Yovita Arie mangesti,2016: *Hukum Berparadigma kemanusiaan;perlindungan Riset dan pemanfaatan Human Stem cell*,Genta Publising,hal.53

mahluk hidup berasal dari reproduksi dan akan bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya didunia ini.

Tumbuh dan berkembang, pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan volume yang biasanya disertai dengan peningkatan jumlah selnya. Pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup sudah ditentukan oleh faktor-faktor keturunan atau gen masing-masing mahluk hidup.

Menggunakan energi, mahluk hidup perlu energi untuk menjaga organisasi biologisnya,tumbuh dan bereproduksi

Merspon terhadap lingkungannya, semua mkhluk hidup berinteraksi dan menjawab rangsangan ada dirinya,

Homoestatis, dalam mahluk hidup selalu ada sistem atau pengaturan supaya secara internal dapaty menjaga stabilitasnya.

Semua organ tubuh berpartisipasi untuk menjaga kestabilan tubuh,misalnya pencernaan memberikan suplai energi, cardiovascular mendistribusikannya ke seluruh tubuh.

Beradaptasi secara evolutif, mahluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya dan akan mengadakan perubahan yang perlu agar tetap bertahan.<sup>64</sup> Pemaknaan kemanusiaan yang bersumber dari Sila kedua Pancasila ini, yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang juga merupakan satu frase dalam setiap nilai Pancasila.tata nilai yang

---

Jeffry Bennet dan set shotak,2012: *life in the universe*,Pearson Education,Boston, hal.152-256

terkandung didalamnya merupakan kristalisasi dari hukum adat dan kebudayaan.

## 2. Teori Negara hukum Sebagai *Middle Theory*

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>65</sup> Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>66</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak berTentangan dengan

---

<sup>65</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010: *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, hal. 46

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hal.153.

hukum (*due process of law*). Cita-cita negara hukum untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>67</sup> Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Ia menyatakan suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:<sup>68</sup>

*“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.”*

Artinya ; Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Adapun ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

Ni"matul Huda, 2005: *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1  
George Sabine, 1995 : *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, hal. 92

<sup>69</sup> *Op.cit.* hal. 9

Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis Tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

Adanya pembagian kekuasaan Negara ;

Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut juga jelas melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>70</sup>

Berdasarkan tradisi common law atau yang lazim disebut Anglo Saxon, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Menurutnya, ada tiga ciri ,yaitu :<sup>71</sup>

- a. Supremasi hukum dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti

---

<sup>70</sup> Dahlan Thaib, 1996: *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, hal. 25

<sup>71</sup> A.V. Dicey, 1959: *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan & Co., London, hal. 117



bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.

Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Perkembangan selanjutnya, paham Negara hukum yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan unculnya paham Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai mana dikemukakan Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri Negara hukum itu adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia ;

Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;

Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan

Adanya peradilan administrasi Negara dalam perselisihan.

Sri Soemantri, mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum yaitu:<sup>73</sup>

Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;

---

<sup>72</sup> S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987: *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal. 44

<sup>73</sup> Sri Soemantri M, 1992: *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hal. 29-30

Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara);

Adanya pembagian kekuasaan;

Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

Karakteristik ini kemudian membentuk kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Landasan hukum yang merujuk Indonesia sebagai sebuah Negara hukum demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945.

### ***Applied Theory***

#### **Teori Sibernetik**

Teori Sibernetika **Talcott Parsons** yang mengemukakan teori mengenai masyarakat yang bersifat menyeluruh dengan bertitik tolak pada tindakan-tindakan individu dengan segala keterkaitannya yang luas di


dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons<sup>74</sup> tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai arti sosiologis. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, yang berarti bahwa tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur.

Selanjutnya Talcott Parson dalam teori sistemnya mengemukakan bahwa sistem sosial yang luas ini terdiri dari sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang budaya, sosial, kepribadian dan organisme kelakuan. Tindakan-tindakan manusia didalam masyarakat dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik yaitu lingkungan fisik- organik (*phisic-organic environment*) dan yang bersifat ideal yang disebut realitas tertinggi (*the ultimate reality environment*). Di antara kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub sistem yang merupakan suatu kesatuan hierarkis yaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola; sub sistem sosial dengan fungsi integrasi; sub sistem politik dengan fungsi mengejar tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi melakukan adaptasi.

#### HubunganSibernetik

Sub-sub Sistem	Fungsi-fungsi primer	Arus-arus Informasi dan Energi
-------------------	-------------------------	--------------------------------

<sup>74</sup> Lihat Talcott Parsons dalam Ronny Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989, Hal.: 30. Lihat juga dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal.: 62.



Bagan Talcott Parsons juga menunjukkan hubungan yang dinamakan hubungan sibernetika. Hubungan sibernetika antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah. Sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi rendah, yang dalam hat ini dikondisikan oleh sub sistem yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Dalam kerangka sub sistem-sub sistem tersebut, hukum dapat masuk ke dalam sub sistem budaya dan dapat masuk ke dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya, hukum mempertahankan pola, nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu.

Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu

kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sebagai sub sistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, sub sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub sistem ekonomi ini, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah perubahan lingkungannya.

Hukum sebagai hasil akal budi manusia pada hakikatnya mengandung berbagai nilai etika dan moral yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersifat dinamis. Jadi hukum yang dinamis selalu mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi benturan hukum atau ketidakpastian yang berlanjut. Hukum yang dinamis selalu dapat memberikan jalan keluar dan solusi apabila ada perselisihan dan sengketa, terutama terhadap kebutuhan masyarakat yang menyangkut nilai<sup>75</sup>.

Menurut Talcott Parsons bahwa kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem yang saling terkait, dan terdiri dari empat sub sistem; yaitu :

**Sub- sistem ekonomi;** yang berfungsi sebagai penyesuaian (*adaption*) secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, dan budaya);

**Sub-sistem sosial;** berfungsi sebagai integrasi (*integration*) yakni menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem sosial dalam masyarakat;

---

Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*. Lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009, Hal.: 79-80.

**Sub-sistem politik;** berfungsi untuk mencapai tujuan (*goal pursuance*) yakni mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah dan nilai-nilai hukum;

**Sub-sistem budaya;** berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku (*pattern maintenance*) dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang positif;

Adapun keempat sub-sistem tersebut saling berkaitan dan memiliki dua arus : *Pertama*, **Arus Enersi**, yang mengarah keatas, semakin naik semakin besar dan semakin turun (akan) semakin kecil; *Kedua Arus Informasi*, yang mengarah keatas semakin naik (akan) semakin kecil dan semakin turun ( akan) semakin kecil. Teori ini pada intinya mengemukakan bahwa hukum dalam masyarakat itu tidaklah otonom, karena penegaknya (akan) selalu dipengaruhi oleh faktor non-hukum yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam perkembangannya teori ini relevan atau sejalan dengan fenomena hukum yang (sedang) berlangsung - dialami oleh masyarakat sekarang.

Kemudian kaitanya dengan masalah terorisme; kata terorisme berawal dari kata “teror” yang merupakan asal dari bahasa latin “*terrorem*” artinya rasa takut yang luar biasa. Teror memiliki kata kaerja, “*terrere*” yang berarti membuat rasa takut atau menakut-nakuti. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme adalah menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang ataupun golongan. Teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan

kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik yang dalam artikulasi lain adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai satu tujuan tertentu.<sup>76</sup>

Terorisme menurut Walter Lequeur, adalah:<sup>77</sup>

*“Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatend violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerilla warfare although unlike guerrilas, terrorist are unable or unwilling to take or hold territory and even a substitute for war between states”.*

Terorisme merupakan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan, menurut Dom Helder Camara, menyatakan:<sup>78</sup>

*“Unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektivitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris”.*

Dalam Black Laws Dictionary, adalah:<sup>79</sup>

*“Tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan”.*

---

BNPT,2016; *loc.cit*,hal.13-14

Walter Lequeur,1996: *Postmodernism Terrorism*, Forreign Affairs Vol. 7 No. 5, hal. 3.

Thomas Santoso, 2002:*Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 17.

Muladi,2002: *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hal. 173.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, terhitung sejak peristiwa Bom Bali I pada 2002 telah menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas keamanan, politik dan ekonomi nasional. Keresahan muncul di tengah masyarakat Indonesia maupun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia karena target dan modus operandi terorisme yang dilakukan secara acak, sehingga setiap orang memiliki potensi untuk menjadi korban. Sulitnya pendeteksian dini terhadap waktu dan tempat terjadinya aksi terorisme semakin memberikan ancaman nyata bagi Indonesia.<sup>80</sup>

Motivasi seseorang menjadi teroris sangatlah beragam, bahkan setiap individu bisa jadi berbeda-beda alasannya. Menurut Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan teroris dengan kejahatan lainnya

Menurutnya, kejahatan konvensional pada umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korban secara fisik, namun pada kejahatan

---

Ruth Madya Dyah, 2011: *Terorisme: Kapankah Usai (Rekomendasi dan Catatan Kritis Untuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)*, Lazuardi Birru, Jakarta, hal. 6.

Jurnal hukum Ius Quia Iustum faculty of Law, UII, 2016: *Rekonstruksi pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Vol: 23, Hal.679



teror, secara umum bertujuan membangkitkan gejolak sosial ataupun mengirim pesan –pesan ancaman atau intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan secara luas dan dapat mendorong terjadinya perubahan politik atau perubahan kebijakan (dari pihak lawan).<sup>82</sup>

Gerakan –gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya.

Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya- tidak saja- dengan cara –cara yang halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi.

Untuk memahami faktor –faktor penyebab terorisme, setidaknya dapat dibedakan dua katagori penyebab dalam tipeloginya<sup>83</sup>, yaitu ;

***Preconditions Soft terrorism*** dan ***Precipitants of Terrorism.***

*Preconditions* ( Prekondisi) adalah faktor –faktor yang m,enyediakan kondisi –kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. sementara *Precipitants of Terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme, kedua faktor diatas dibagi menjadi empat level sebagai berikut :

---

Jack Levin, 2006: *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, Chlesca House, New York; hal.6

[https/ journal.unnes.ac.id/sju/index.php./snh,2017](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php./snh,2017), hal. 158

Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (*abstrak*) yang tidak disadari; antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat, dan lain sebagainya;

Faktor penyebab fasilitator (*akselerator*) yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contohnya antara lain; perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya dan lain sebagainya;

Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami ditingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak sesuatu melalui fanatisme terhadap ideologi yang “membakar” semangat dan menggerakkan seseorang bergerak;

Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicunya dapat berupa terjadinya peristiwa provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu;

Meskipun demikian harus dinyatakan bahwa akar penyebab terjadinya terorisme maupun tindakan radikalisme sangatlah kompleks,

artinya tidak cukup diterangkan dengan menggunakan satu perspektif teori tertentu.

Adapun unsur-unsur terorisme dalam tindak pidana terorisme, yang terdapat dalam Pasal 6 Undang –Undang Nomor. 15 Tahun 2003 yang telah dirubah menjadi undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal; dan

Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal tersebut di atas, termasuk dalam delik materiel yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Menurut Wilkinson, tipologi terorisme ada beberapa macam, antara lain:<sup>84</sup>

1. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; dan
4. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.

Terorisme adalah tindak pidana yang merugikan bagi negara dan warga negara itu sendiri. Perlindungan bagi negara, Perlindungan dari negara

---

Muladi, *Demokrasi... Op.Cit.*, hal. 15.

untuk warga negara juga sangat dibutuhkan untuk menjamin hak hidup warga negaranya lepas dari rasa takut, rasa mencekam dan mendapatkan rasa aman dalam kehidupan. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.<sup>85</sup>

Melihat lingkup dan dampak yang ditimbulkan serta modus operandinya yang melampaui kejahatan-kejahatan konvensional, maka tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Terorisme juga dianggap sebagai “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia, sehingga memerlukan tindakan dan langkah yang bersifat luar biasa untuk dapat mengungkap dan mencegah tindak pidana tersebut (*extraordinary measures*).<sup>86</sup>

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi

---

<sup>85</sup> A.M. Hendropriyono, 2009: *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*, Jakarta: Buku Kompas, hal. 13

Ali Masyar, 2009: *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.6.

memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan (*policies*) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, penindakan melalui upaya paksa dan penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang. Malah terdapat indikasi, justru sebaliknya narapidana teroris tersebut menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sangat mempengaruhi narapidana lainnya.

Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Menurut Peter R. Neumann, salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Farid Septian, 2010: *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hal. 111

Di Indonesia agama merupakan isu yang sensitif, tidak jarang terjadi konflik horisontal akibat kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan ekstra kehati-hatian ekstra dalam menangani kejahatan terorisme yang bermotivasi agama. Perlu ditegaskan bahwa pemberantasan terorisme bukanlah pemberantasan terhadap suatu umat agama tertentu. Bom bunuh diri, *jihad*, anti partisipasi, merupakan nilai-nilai yang ditanamkan secara intensif dan hampir tidak ada dialektika kritis bagi kesesatan pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran tadi dibangun menjadi sebuah landasan untuk mendirikan negara Islam, dan mereka tidak mau turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Ini menunjukkan mereka sama sekali tidak peduli dengan roh bangsa Indonesia yakni Pancasila dan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang mencita-citakan persatuan, kesatuan, dan kerjasama positif untuk membangun bangsa dan negara<sup>88</sup>.

ISIS (*Islamic State in Iraq and Syiria*), merupakan sebuah fenomena baru dalam dinamika lingkungan strategis global dan regional, khususnya di Timur Tengah. ISIS, yang resmi berdiri pada 2013 dan pada 2014 berubah namanya menjadi *Islamic State* (Negara Islam) merupakan sebuah kekuatan aktor non-negara (*non-state actor*) yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menyaingi dan bahkan mampu mengalahkan negara serta menjadikan dirinya kekuatan yang harus diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini dikenal sebagai kelompok *jihad* dan *takfiri* yang memiliki landasan ideologis fundamentalis

---

*Loc.cit*, hal.47

islam radikal dan trans-nasional yang dikembangkan dari paham teologi sunni, khususnya aliran *Wahabisme*. Tindakan-tindakan kekerasan ISIS yang dinilai sebagai aksi teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>89</sup>

Penanggulangan terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam rangka mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya terorisme itu. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi tindak kejahatan atau aksi terorisme, berdasarkan permasalahan yang di hadapi selama ini dalam penerapan sistem keamanan untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan terorisme. Kebijakan pemerintah yang kemudian akan dijadikan dasar dan landasan untuk melaksanakan berbagai langkah dan tindakan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.<sup>90</sup> Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Muhammad A.S. Hikam, 2016: *Deradikalisasi: Peran Serta Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas, Jakarta, hal. 1-2

M. Sholehuddin, 2007: *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 162.

Naniek Suparni, 1996: *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.



Kebijakan penanggulangan tindak pidana, pidana terorisme tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>92</sup> Dalam hal hukum pidana mempunyai lebih daripada satu pengertian. Maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Ada beberapa pendapat mengenai batasan hukum pidana menurut Moeljatno,<sup>93</sup> menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, 1996: *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip Press, Semarang, hal. 6-7.

Moeljatno, 2008: *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 7.

dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *nonderogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.<sup>94</sup>

#### **b. Teori sistem Hukum**

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, dengan prasyarat hukum haruslah ditegakkan.

---

Budi Hardiman., F,2003: *Terorisme: Definisi, Akar, dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta,hal.50-51

Menurut Lawrence M. Friedmen seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,<sup>95</sup> mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: 1). Substansi Hukum/ *Legal Substance*, 2). Struktur atau pranata hokum/ *Legal Structure* ,dan 3). Budaya Hukum/ *Legal Culture*.

*Pertama*, Substansi Hukum;; Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem *Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang

---

Sumarwoto, 2007: “Implementasi Kebijakan Alokasi dana Desa Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang sumber Pendapatan Desa”.Tesis. UNS. Solo, Hal: 37

mengaturinya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang *Kedua*, adalah Struktur/pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomer. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting

dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori yang *Ketiga*, adalah Budaya/ Kultur hokum yang menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya<sup>96</sup>. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Secara formal struktur kelembagaan , dalam penegakan tindak pidana terorisme terdapat polisi dalam hal ini Densus 88 sebagai alat negara menindak pelaku terorisme ( penangkapan dan penyidikan), dan

---

Esmi Wirasih, 2005: “ *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis*”, Semarang, PT. Suryandari Utama, Hal: 3

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai alat pencegahan aksi terorisme. Dari sisi formal substansi Hukum sudah terdapat undang-Undang dan peraturan –peraturan yang kuat, sebut misalnya Undang Undang Nomor 8 tahun 2018 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, ditambah Fatwa MUI nomor 15 tahun 2004 Tentang terorisme. Namun dalam pelaksanaannya Khususnya BNPT membutuhkan lembaga-lembaga/ badan perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten kota diseluruh Indonesia. Optimalisasi dibidang pencegahan juga membutuhkan peran serta ,masyarakat agar aksi-aksi terorisme dapat di cegah dan ditekan.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena : *Pertama*, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. *Kedua*, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. *Ketiga*, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan

kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.<sup>97</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>98</sup>

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme;

Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme; dan

Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pola penanggulangan terorisme sekarang ini dilakukan pemerintah melalui BNPT dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan *hard approach*, dilaksanakan dengan mendorong aparat penegak hukum

---

Penjelasan Umum Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 149.

Hery Firmansyah, *Upaya... Op.Cit.*, hal. 391.

(Polri, Kejaksaan Agung, dan Hakim) dengan didukung oleh TNI untuk melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Sedangkan untuk pendekatan *soft approach*, dilaksanakan oleh BNPT dengan melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Program deradikalisasi dilaksanakan kepada pelaku aksi teror, keluarga dan simpatisan. Program kontra radikalisasi dilaksanakan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan daya tangkal terhadap paham radikal terorisme. Penanggulangan teroris juga dilakukan di luar dan dalam negeri. Untuk tingkat internasional, BNPT melakukan *addres condition conducive to terrorism, prevent and combating terrorism, strengthen state capacity, respect for human right for all and the rule of law*. Sementara untuk penanggulangan teroris dalam negeri, BNPT melakukan pencegahan (termasuk deradikalisasi), penindakan (penegakan hukum dan inteligen), kesiapsiagaan dan kerjasama internasional. Kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan melalui satu program, yaitu program penanggulangan terorisme..

Pendekatan secara *soft approach* juga dibutuhkan untuk mengimbangi pendekatan *hard approach* yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia diperlukan agar dapat merubah cara pandang pelaku teroris untuk meninggalkan kegiatan terorisnya, membantu aparat hukum untuk memberikan informasi intelijen terkait dengan jaringan dan aktivitas teroris, dan dapat menyuruh rekan-rekannya selaku teroris untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum.



Berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh *International Crisis Group*, pendekatan secara *soft approach* sangat efektif dalam mempersuasion teroris untuk meninggalkan aktivitas terornya dan dapat bekerjasama dengan aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Lalu untuk pendekatan kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang mulai dijalankan pemerintah saat Reformasi melalui BNPT selaku lembaga koordinator juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia melalui deradikalisasi kepada narapidana terorisme, mengutamakan penyelesaian jalur hukum, melibatkan masyarakat dalam pengendalian terorisme, dan berperan dalam pencegahan sekaligus penyelesaian akar masalah terorisme.

Pendekatan *hard approach* sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi pemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan *hard approach* ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan “keras” saja. Pendekatan “lunak” (*soft approach*) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan “lunak” ini menjadi begitu penting untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama.

*De-ideologi* menjadi kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang

dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang.

Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan

sosial dan ekonomi masyarakat luas. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terorisme” dalam masyarakat Indonesia.


Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Melawan terorisme itu tidak semata menggunakan pola pengerahan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft power*. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana teroris dilakukan dengan merahabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Di samping itu juga, sangat diperlukan peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam upaya memberikan pendidikan agama yang benar dan mereduksi berkembangnya ideologi radikal.


## **G. Kerangka Pemikiran**

Secara sistematis kerangka pemikiran penelitian disertasi dengan judul *“Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Aksi Terorisme berbasis Nilai-Nilai Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, adalah sebagai berikut :

### SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN I



## SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN II



## H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelaahan dan kajian secara komperhensif, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan lakukan. Penulis berusaha melacak, beberapa penelitan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitan yang dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian, antara lain:

No	Penulis	Judul	Hasil Temuan	Unsur Kebaruan
1	J.Indiwan Seto Wahyu Wibowo: UI, 2014	Representasi Terorisme di Indonesia Dalam Pemberitaan Media Massa (Kritik Pemberitaan Terorisme Pada Koran Tempo Tahun 2010)	Penelitian ini mengupas secara masif terkait pemeberitaan aksi terorisme sampai tahun 2009, yang termuat pada koran Tempo;	Dibandingkan dengan penelitian sdr. J Indiwan Seto wahyu Wibowo, disertasi ini ditititekankan pada upaya model kebijakan yang akan memberikan penguatan melalui legitimasi perundang- undangan yang dapat diterima oleh para pihak melalui rekonstruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada nilai- nilai hukum Islam dan Hak asasi Manusia.
2	Awit Soetriadi :UNDIP, 2008	Kebijakan Penanggulanga n Terorisme dengan Hukum Pidana	Kebijakan yang menonjol Undang- undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 untuk menanggulangi Tindak Pidana Terorisme adalah dengan menggunakan	Perbedaan terhadap penelitian dengan disertasi ini; peneliti lebih memfokuskan pada merekonstruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada nilai- nilai dasar Hukum Islam dan Hak asasi manusia sebagai

			<p>sarana hukum pidana dan melakukan kriminalisasi; Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan dan yang paling nyata pada saat terjadi kasus Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, karena pada saat itu belum ada peraturan khusus terorisme. Sedangkan hambatan lain</p> <p>yang terjadi di lapangan adalah terbatasnya alat-alat teknologi yang dimiliki Kepolisian sehingga dengan kerjasama dengan pihak asing dapat menimbulkan anggapan adanya campur tangan negara asing. Pihak penyidik juga mengalami hambatan karena ternyata untuk mengungkap saksi-saksi dan jaringan terorisme memerlukan banyak waktu sehingga jangka waktu penahanan yang diatur Undang-Undang masih kurang memadai.</p>	<p>landasan konstruksinya bersifat umum/makro, artinya tidak hanya di korelasikan dengan hukum pidana (KUHP) semata.</p>
--	--	--	--	--

	<p>Siti Nurmalita Sari : UIN Syarif Hidayatullah, 2016</p>	<p>Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNP Dalam Upaya Deradikalisasi Pemahaman AgamaNarapida Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengupas upaya-upaya (strategi) deradikalisasi yang dilakukan BNPT kepada narapidana Terorismedi LP Cipinang, yakni diantaranya: dengan dua pendekatan :1) <i>Soft Approach</i>, yaitu pendekatan dengan komprehensif-persuasif dengan kelembutan dan kasih sayang, 2).<i>Hard approach</i>, yakni pendekatan dengan menekankan penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh POLRI dan Militer, yang di aplikasikan dalam 3 bentuk : a).pembinaan kepribadian narapidana dan keluarga dengan metode dialog terkait pemahaman keagamaan,b).pembinaan kemandirian dengan pelatihan perbekalan keterampilan, c). Pembinaan preventif, Pembinaan preventif yang berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan workshop dan training dengan menggandeng instansi lain</p>	<p>Objek penelitian dari sdr. Siti Nurmalita Sari adalah narapidana terorisme di LP Cipinang, adapun penelitian dalam disertasi ini lebih bersifat umum yang memfokuskan pada “tawaran” konsep dengan cara merekonstruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme secara umum atau luas yang berbasis pada nilai-nilai Hukum Islam dan Hak asasi manusia sebagai landasan konstruksinya .</p>
--	--	---	--	---



## I. Metode Penelitian

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat rasa keingintahuan yang besar. Untuk memperoleh keingintahuan tersebut memerlukan “alat” yang bernama pengetahuan metodologi penelitian.

Metodologi penelitian (yang) merupakan sebagai alat, sarana, cara menemukan khasanah keilmuan baru, didalamnya mempunyai fungsi dan kegunaan sendiri untuk mempermudah jalanya penelitian, sehingga hal ini perlu diketahui baik dari pengertian metodologi, penelitian, urgennya dan ruang lingkup penelitian tersebut.

Metode adalah cara kerja yang bersistem dan teratur untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Pengertian metode, berasal dari kata *metodos* (yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode secara luas dianggap sebagai esensi dari pendekatan ilmiah untuk penelitian.

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk

mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Sedangkan menurut Mardalis metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sadar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>100</sup>

Jadi metode penelitian ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan, sedangkan metodologi penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Oleh karena itu dengan kegiatan yang sistematis dan terkontrol maka akan mudah dan hasil yang memuaskan dalam sebuah penelitian.

Untuk memenuhi tersebut, peneliti mempunyai ciri-ciri yang mengacu pada:<sup>101</sup>

Objektifitas dalam penyajian yang deskriptif, sistematis, dan analisis bertindak sesuai dengan fakta dan kondisi pada saat ini

Serba relative, bahwa kebenaran ilmiah yang diajukan bukanlah hal yang mutlak dan hasilnya dimungkinkan dapat dibantah atau diuji kebenarannya.

---

Mardalis, 1995: *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 24

Rosady Ruslan, 2008: *Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 24

Skeptis, adanya keraguan atas pernyataan yang belum memiliki kekuatan dasar-dasar pembuktian.

Netral, dalam mengungkapkan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai-nilai baik atau buruk.

Sederhana, tidak terlalu rumit dalam kerangka berfikir, perumusan pernyataan dan pembuktiannya tetap berdasarkan kebenaran ilmiah.

Manusia pada dasarnya memiliki kodrat ingin tahu segala sesuatu yang terjadi disekelilingnya. Untuk memenuhi hasrat tersebut manusia selalu mencari, meneliti, menelaah hal yang dipertanyakan. Hasrat ingin tahu tadi bisa dipenuhi dan diketemukan melalui metodologi penelitian atau cara yang sistematis dan terkontrol.<sup>102</sup>

Metode tersebut diperlukan ketat dikontrol percobaan, dengan kontrol yang sangat besar dan kelompok eksperimen, sehingga seseorang bisa melihat dengan jelas perbedaan yang intervensi tertentu mungkin membuat. Tapi ini pada gilirannya diperlukan artikulasi sangat berhati-hati dari hipotesis yang akan diuji, dan yang pada gilirannya diperlukan canggih. Proses pemurnian masalah merasa (merasa sesering bukan oleh pasien sebanyak oleh peneliti medis) ke dalam satu set diuji hipotesis. Selanjutnya, percobaan skala besar semacam itu harus memperhitungkan penelitian yang lain telah dilakukan di daerah yang sama. Tapi itu diperlukan menyusun potongan penelitian yang lebih sering daripada tidak, didasarkan pada sampel yang berbeda atau yang membuat asumsi-asumsi yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, merupakan

---

Sukardi, 2003: *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, hal.

bagian penting dari pemurnian bukti terletak pada tinjauan sistematis penelitian yang ada, menolak bahwa yang melakukan tidak memenuhi kriteria eksperimental ketat, diabaikan bahwa di mana data dan metode yang kurang jelas, mana mungkin mendamaikan dasar yang berbeda untuk sampel, mengidentifikasi di mana penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan kita berbasis ilmiah.

Dalam buku sukardi, mereka memerlukan alat untuk dapat memecahkan problem keterasingan tersebut. Alat instrument yang hendak dibahas secara luas dan sistematis adalah metodologi penelitian yang biasanya berisi Tentang cara-cara menggunakan beberapa metode pendekatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>103</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Dalam hal ini promevendus akan menguraikannya sebagai berikut:

## 7. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Thomas Kuhn dipergunakan dalam dua arti yang berbeda yakni paradigma berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di sisi lain paradigma juga berarti menunjukkan pada sejenis unsur dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki yang kongkret, yang jika digunakan sebagai model atau contoh dapat menggantikan

---

<sup>103</sup>*Ibid*, hal 2

kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki sains yang normal yang masih tertinggal . Thomas Kuhn juga mengeksplisitkan bahwa perubahan paradigma dapat menyebabkan perbedaan dalam memandang realitas alam semesta. Realitas dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, kemudian menghasilkan *mode of knowing* yang spesifik.<sup>104</sup>

Menurut Denzin dan Lincoln paradigma dipandang sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan dasar (*basic believes*) yang berhubungan dengan yang pokok atau prinsip. Paradigma adalah representasi yang menggambarkan Tentang alam semesta (*world*). Sifat alam semesta adalah tempat individu-individu berada di dalamnya, dan ada jarak hubungan yang mungkin pada alam semesta dengan bagian-bagiannya. Denzin dan Lincoln membagi paradigma kepada tiga elemen yang meliputi: *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*. *Ontology* berkaitan dengan pertanyaan dasar Tentang hakikat realitas. *Epistemology* mempertanyakan Tentang bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan. *Methodology* memfokuskan pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan.<sup>105</sup>

Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*.

Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma

---

<sup>104</sup> Thomas Kuhn, 2005. *The structure of scientific revolutions. (terjemahan)*. Jakarta: remaja Rosdakarya  
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage, hal. 180

<sup>105</sup> Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S. 2009: *Handbook of qualitative research* (terjemahan). Yogyakarta Pustaka Pelajar.

besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Selama lebih tiga dekade, terjadi debat keras antara dua paradigma yang melatarbelakangi penelitian ilmu sosial dan perilaku tersebut. Perdebatan didasarkan atas sejumlah aspek yang melatarbelakangi penggunaan kedua paradigma tersebut dalam riset.<sup>106</sup>

Dalam melakukan penelitian untuk disertasi ini, penulis melihat realitas (ontologis), melihat hubungan peneliti dengan objek penelitian (*epistemologis*), dan bagaimana seharusnya penelitian itu harus dilakukan (*metodologis*). Metode yang lahir dari penelitian dalam paradigma tertentu harus berbasis pada konsistensi ontologism dan epistemologis. Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, paradigma yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *constructivism*.

Paradigma *constructivism* menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang *kemudian* dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham baru, yang kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>106</sup> Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, 1998 :*Mixed methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, hal. 3-4

Teori *constructivism* dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau *personal construct* oleh George Kelly. Dia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.<sup>107</sup>

*Constructivism* adalah pendekatan secara teoritis pada awalnya untuk ilmu komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan rekan sejawatnya. Constructivism menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut constructivism, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.<sup>108</sup>

*Paradigm constructivism* merupakan paradigma dimana kebenaran suatu realitas dilihat sebagai hasil konstruksi social bersifat relatif. Paradigma constructivism ini berada dalam perspektif interpretative (penafsiran) yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: interkasi simbolik, fenomenologis, dan *hermeneutic*.

## 8. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

---

<sup>107</sup> <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2016

Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 7

empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>109</sup> bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Adapun "penelitian hukum sosiologis atau empiris, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>110</sup> yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum".

Disiplin hukum mempunyai ruang lingkup sangat luas, sehingga mengharuskan seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian, apakah penelitian hukum doctrinal atau non-doktrinal. Pada konteks awal, hukum dimaknai *ius constitutum*, artinya bahwa hukum yang menjadi objek kajian berkuat pada *law is in the books*. Dengan mendalami hal yang demikian, maka hukum berorientasi pada hukum perundang-undangan atau hukum positif.

Hukum dipahami sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan tipe ajaran hukum murni yang mengkaji *law as written in the books* yakni metode penelitian doctrinal, logika deduksi dan berorientasi positif.

Dalam penelitian disertasi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>109</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hal 35

<sup>110</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 153



bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>111</sup> Dalam hal ini mengenai Kepemilikan satwa liar yang di lindungi oleh Undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi.<sup>112</sup>

## 9. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit Tentang keadaan

---

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13–14

<sup>112</sup>*Ibid*, hal 97

objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto<sup>113</sup> dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan Tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>114</sup>

Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh

---

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10

Bambang Sunggono, 1997: *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 38

gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti.<sup>115</sup>

#### 10. Pendekatan

Pendekatan menurut Vernon van Dyke adalah: *"An approach consists of criteria of selection-criteria employed in selecting the problems or questions to consider and in selecting the data to bring to bear: is consists of standards governing the inclusion of question and data."*<sup>116</sup>

Pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya; pendekatan yuridis, historis, sosiologis, antropologis, pendekatan politis, pendekatan komperatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya ada pendekatan normative, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif.<sup>117</sup>

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>118</sup> "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi".

---

Bahder Johan Nasution, 2008: *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, hal.

Vernon van Dyke dalam Bahder Johan Nasution, 2008: *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, hal. 126

Bahder, *Op. cit.*, hal 127

Peter Mahmud Marzuki. *op. cit.* hal. 93

Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>119</sup>

## 11. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>120</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>121</sup>

### d. Bahan Hukum Primer

---

Ronny Hanitjo Soemitro, 1988: *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 13-14.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 12.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 13

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>122</sup> ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 Tentang Terorisme

#### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Buku-buku Hukum;, Jurnal-jurnal Hukum; Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa dan atau Internet.

---

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op. cit.* hal 192

#### f. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### 12. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data selalu diupayakan sebanyak mungkin data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>123</sup> mengutarakan bahwa "teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian disertasi.

### 13. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis mengolah dan menganalisis data. Analisa data akan menggunakan

---

*Ibid.* hal. 160

metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian disertasi berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian disertasi. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahan.

### **Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan** ; Adapun secara umum Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual kerangka teori, metode penelitian , orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan;

**Bab II** Tinjauan Pustaka atau uraian kajian teori; berisi konsep-konsep, teori-teori, studi pustaka yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan. Antara lain membahas: pengertian Terorisme, sejarah terorisme, macam-macam terorisme, Tujuan Terorisme, konsep-konsep terorisme, bentuk tindak pidana terorisme dan perkembangan tindak pidana terorisme, pengertian perang/jihad, faktor-faktor lahirnya terorisme, dan revitalisasi makna Tentang jihad.

**Bab III** , merupakan bab yang berisi permasalahan kesatu, yaitu menguraikan dan mendeskripsikan Tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia saat ini.

**Bab IV** merupakan bab yang berisi permasalahan kedua. Yakni menguraikan Tentang : Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Aksi Terorisme di Indonesia dengan menggunakan pisau analisa (perspektif) nilai-nilai hukum Islam dan Hak Asasi Manusia; bentuk-bentuk tindak pidana terorisme di indonesia,

**Bab V** merupakan bab yang berisi permasalahan ketiga, Rekonstruksi kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai hukum Islam dan Hak asasi manusia;

**Bab VI** merupakan bab Penutup yang berisi simpulan, saran dan implikasi penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis